



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1-2 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp/Fax 021 8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 421/ 62 - Disdik

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**SMK AN-NUR**  
**BIDANG STUDI KEAHLIAN**  
**BISNIS MANAJEMEN, TEKNOLOGI DAN REKAYASA,**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NUR KLAPANUNGGAL**  
**JL. RAYA KLAPANUNGGAL-CIPEUCANG DESA CIKAHURIPAN**  
**KECAMATAN KLAPANUNGGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AN-NUR Klapanunggal, Bidang studi Keahlian, Bisnis Manajemen, Teknologi dan Rekayasa:
1. Program Studi Keahlian : Administrasi Keuangan Tata Niaga, Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Komputer dan Informatika
  2. Kompetensi Studi Keahlian : Administrasi Keuangan, Akuntansi, Pemasaran, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Permesinan.
- Atas nama Yayasan Pendidikan An-Nur Klapanunggal Jl. Raya Klapanunggal-Cipeucang Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Domisili dari Desa Cikahuripan Nomor: 421/182/XII/2009, tanggal 10 November 2009.
  2. Surat dari Kepala Desa Cikahuripan Nomor: 378/181/XI/2009 tanggal 31 November 2009 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah SMK An-Nur Klapanunggal.
  3. Surat dari UPTK XXXII Kec Klapanunggal Nomor: 009/108-UPTK/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 563/3279/Penlatkertrans/09. Tanggal 26 November 2009 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK.
5. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor: 010/K/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Rekomendasi.
6. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor: 422.5/11442-Dikoperindag 2009 tanggal 29 Desember 2009
7. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 800/13-Dikmen tanggal 07 Januari 2010 tentang study kelayakan
8. Berita acara hasil study kelayakan SMK An-Nur

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU :
- Memberi ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) An-Nur Klapanunggal Bidang studi Keahlian: Bisnis Manajemen , Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Komunikasi dan Informasi:
    1. Program Studi Keahlian: Administrasi Keuangan Tata Niaga. Teknik Otomotif, Teknik Mesin, Teknik Komputer dan Informatika
    2. Kompetensi Keahlian: Admistrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran. Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedi, Teknik Sepeda Motor, dan Teknik Pemesinan. Yang berlokasi di. Jl. Raya Klapanunggal – Cipeucang Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

- KEENAM : Wajib Melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 13 Januari 2010

=====

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Bogor, with the text 'KEPALA' written above it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**H.DIDI KURNIA. SH., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor
3. Yth. Camat Klapanunggal
4. Yth. Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal